



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak yang beralamat di Jl. RA. Kartini Kav 13 Cilandak Barat, RT. 01 RW.04 Cilandak Timur Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penerima kuasa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SKK Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan SKK Substitusi No. SK-55/M.1.14/Gp.2/11/2024 tertanggal 12 November 2024, kepada:

1. MOHAMAD MAHDY, S.H., M.H.
2. LENNY MARDIANI SULISTYORINI, SH.
3. WIWIN HARYANTI, SH., M.Kn.
4. SUSANTI S.J MONTU, S.H.
5. DINAR TIRTAWATI, S.H., M.H.
6. FITANI, S.H., M.H.
7. PRATIWI KUSUMA RAHAYU.
8. Cosman Octaniel Girsang, SH.

Seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan memilih domisili di Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Tanjung No.1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/4/112024 tanggal 6 November 2024 tertanggal 6 November 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

PT BKP MITRA SINERGI, Nomor dan Tanggal Akta Pendirian AHU-0041207.AH.01.Tahun 2017, tempat kedudukan: Jakarta, Bidang Usaha Jasa Pengelola Tenaga Kerja outsourcing di berbagai bidang (Jasa Alih Daya), yang dalam hal ini diwakili oleh Benny Rahmat Benyamin, Tempat tanggal lahir: Jakarta, Umur/Tanggal lahir: 59 tahun/15 Januari 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: RC Veteran No. 31B Bintaro

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor Register 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan Ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (2) Jo. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana disebutkan bahwa:

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS;

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. BPJS Kesehatan; dan

b. BPJS Ketenagakerjaan

2. Bahwa Kepesertaan BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bersifat **WAJIB/Mandatory** yang harus dilaksanakan oleh seluruh Warga Negara sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU Nomor Tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan bahwa **"Setiap orang**, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, **WAJIB** menjadi **Peserta Program Jaminan Sosial**" Jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menyebutkan bahwa **"Peserta** adalah **Setiap orang**, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang **telah Membayar iuran**.

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



3. Bahwa dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, Peserta BPJS berkewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa:

- (1) **Pemberi kerja secara bertahap WAJIB mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;**
- (2) **Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.**

4. Kemudian Peserta BPJS pun berkewajiban dalam membayar iuran sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa:

- (1) **Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS;**
- (2) **Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.**

5. Bahwa konsekuensi hukum apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berimplikasi menimbulkan kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

6. Bahwa konsekuensi hukum berikutnya, apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan:

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Bahwa guna melaksanakan kewajiban para Peserta, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS bertugas untuk:

- a) **Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;**



- b) *Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;*
- c) *Menerima bantuan iuran dari pemerintah;*
- d) *Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;*
- e) *Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;*
- f) *Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan*
- g) *Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.*

8. Disamping itu, ketentuan Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS berwenang untuk:

- a) ***menagih pembayaran iuran;***
- b) *menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;*
- c) ***melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;***
- d) *membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
- e) *membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;*
- f) *mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;*
- g) *melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- h) *melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.*

9. Bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, merupakan salah satu Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis Nasional sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Seluruh Kementerian / Lembaga Negara maupun Seluruh Kepala Daerah.

10. Bahwa PT Bakti Karsa Putra (BKP) Grup merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan tenaga kerja outsourcing yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak. Salah satu grup dalam Nomor Daftar Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak yakni PT BKP MITRA SINERGI-ME (Kanwil VII-Denpasar) yang bergerak dalam pengadaan tenaga kerja outsourcing kanwil VII Denpasar (selanjutnya PT BMS Kanwil VII Denpasar) selaku Pemberi Kerja juga sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juli 2022 dengan mendaftarkan tenaga kerjanya sebanyak 20 orang, dengan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Nomor Pokok Perusahaan (NPP) 22141956 dengan mengikuti Program Jaminan Sosial meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
11. Bahwa PT BMS Kanwil-VII Denpasar selaku Pemberi Kerja juga sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran iuran sejak Februari 2024 sampai dengan saat ini (Oktober 2024).
12. Bahwa pihak PENGUGAT sudah berulang kali melakukan upaya penagihan iuran kepada TERGUGAT melalui Surat Pemberitahuan, Melakukan Pengawasan, serta Meminta bantuan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dimediasi agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya.
13. Bahwa tidak dipenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, TERGUGAT tidak menjelaskan baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan alasan adanya kendala pembayaran.
14. Bahwa oleh karena hal tersebut, pihak PENGUGAT telah menjelaskan kepada pihak Tergugat bahwa alasan dari TERGUGAT tidak memiliki korelasi dan/atau keterkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak TERGUGAT, dimana sampai dengan saat ini, TERGUGAT tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dalam mencari keuntungan.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



15. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, berimplikasi terhadap kerugian yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku Lembaga Negara yang turut serta aktif dalam menyetorkan Pajak Penghasilan kepada Negara, maupun kerugian terhadap Para Pekerja dari Pihak TERGUGAT dengan tidak optimalnya penerimaan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) maupun tertundanya pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta dikarenakan adanya tunggakan.
16. Bahwa berdasarkan hal hal dan uraian tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2011, maka PENGUGAT meminta keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Kepesertaan BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bersifat WAJIB/Mandatory yang harus dilaksanakan oleh seluruh Warga Negara sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU Nomor Tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan bahwa ***"Setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, WAJIB menjadi Peserta Program Jaminan Sosial"*** Jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menyebutkan bahwa ***"Peserta adalah Setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah Membayar iuran."***
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini, hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ialah bahwa TERGUGAT merupakan Peserta dari PENGUGAT dikarenakan adanya kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NIK	NO PESERTA	NAMA TENAGA KERJA	TANGGAL LAHIR	BLTH KEPS
1	5308040609820001	22071593655	ALBERTUS MAGNUS RAJA KOBAN	06-09-1989	07-2022
2	5171042504890003	22071593705	ANGGA BUDI KUSUMA	25-04-1989	07-2022
3	5271025605920004	22071593713	ANGGI HARDIYANI	16-05-1992	07-2022
4	5308054402880002	22071593648	ANITA DEBRITA GETE	04-02-1988	07-2022
5	5205081812900001	22071593630	FAHDIL FURQAN	18-12-1990	07-2022
6	5271012207930001	22071593812	FIRDAUS MAULAD	22-07-1993	07-2022
7	5104026608960001	22071593762	I GUSTI AGUNG AYU INTAN PERMATA DEWI	26-08-1996	07-2022
8	5204082202870001	22071593754	IKHWAN ANSYORI	22-02-1987	07-2022
9	5171034804990020	22071593663	INDAH MARCELLA PRAMANA PUTRI	08-04-1999	07-2022
10	5201155312950001	22071593747	KIKI ANINDIA PUTRI	13-12-1995	07-2022
11	5202011202850001	22071593671	LALU HARIS CHOLIDI	12-02-1985	07-2022
12	5202031809910003	22071593721	LALU JAZRI HADARI	18-09-1991	07-2022
13	5271012501920003	22071593739	M ABRAR ALFANSYAURI	25-01-1992	07-2022
14	5308184107970005	22071593770	MEISKE CUNRADIANA	01-07-1997	07-2022
15	5202064507960002	22071593622	NI KETUT DEWI PURNIASIH	05-07-1996	07-2022
16	5105024802000004	22071593796	NI KETUT FEBRI ANGGRAENI	08-02-2000	07-2022
17	5103036708980005	22071593788	NI PUTU AYU INDRAWATI	27-06-1996	07-2022
18	5271051008880001	22071593689	RADINAL KHAIR	10-08-1988	07-2022
19	5272010612910003	22071593697	RAHMAT ZULFIKAR	06-12-1991	07-2022
20	1504013010900002	22071593804	ZAMI	30-10-1990	07-2022

3. Bahwa TERGUGAT merupakan perseroan yang bergerak di Bidang Jasa pengelola tenaga kerja outsourcing di berbagai bidang (Jasa Alih Daya), PT BKP MITRA SINERGI berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan akta Notaris Nomor 31 tertanggal 25 Agustus 2017, dibuat dihadapan Maria Gunarti, SH., MKN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0041207.AH.01.01.Tahun 2017 untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Perseroan;
4. Bahwa TERGUGAT sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, diwajibkan memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 24 Tahun 2011, yaitu:
 - (1) **Pemberi kerja secara bertahap WAJIB mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;**
 - (2) **Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.**

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



5. Disamping ketentuan *a quo*, TERGUGAT sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 24 Tahun 2011, yaitu:

- (1) **Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS;**
- (2) **Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.**

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT pada bulan Juli Tahun 2022 telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebanyak 20 orang dengan data rincian sebagai berikut:

7. Bahwa dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja **berkewajiban** dalam memungut iuran yang menjadi kewajiban dirinya sebagai pemberi kerja dan memungut iuran yang menjadi kewajiban dari para pekerja sebagai peserta **untuk disetorkan** kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:

Ketentuan	Program	Kewajiban Kontribusi iuran	
		Pemberi Kerja	Pekerja
Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2015	Jaminan Kecelakaan Kerja	1,27% dari Upah Pekerja	-
Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015	Jaminan Kematian	0,30% dari Upah Pekerja	-
Pasal 28 ayat (3) huruf a dan Huruf b PP Nomor 45 Tahun 2015	Jaminan Pensiun	2% dari Upah Pekerja	1% dari Upah Pekerja
Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Huruf b PP Nomor 45 Tahun 2015	Jaminan Hari Tua	3,7% dari Upah Pekerja	2% dari Upah Pekerja

8. Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024, TERGUGAT belum memenuhi kewajiban dalam membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jumlah tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dikenakan denda iuran sebesar 2% dari total iuran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015 Jo. Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2015 Jo. Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN TAHUN	IURAN POKOK	UMUR PIUTANG	DENDA	JUMLAH TUNGGAKAN
1	Feb-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
2	Mar-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Apr-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
4	May-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
5	Jun-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
6	Jul-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
7	Aug-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
8	Sep-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
9	Oct-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
10	Nov-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
11	Dec-23	10.379.911	11	2.283.580	12.663.491
12	Jan-24	10.379.911	10	2.075.982	12.455.893
13	Feb-24	10.379.911	9	1.868.384	12.248.295
14	Mar-24	10.379.911	8	1.660.786	12.040.697
15	Apr-24	10.379.911	7	1.453.188	11.833.098
16	May-24	10.379.911	6	1.245.589	11.625.500
17	Jun-24	10.379.911	5	1.037.991	11.417.902
18	Jul-24	10.379.911	4	830.393	11.210.304
19	Aug-24	10.379.911	3	622.795	11.002.706
20	Sep-24	10.379.911	2	415.196	10.795.107
21	Oct-24	10.379.911	1	207.598	10.587.509
TOTAL		217.978.129		38.613.269	256.591.398
TOTAL TUNGGAKAN					256.591.398

9. Menindaklanjuti tunggakan iuran yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan upaya dan melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2011, melalui:

- Surat Himbauan dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 8 April 2022.
- Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak Nomor B/3006/A/092024 perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran tanggal 4 September 2024 ditujukan kepada Pimpinan BKP Mitra Sinergi-ME Kanwil VII-Denpasar.
- Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1937/092024 perihal Pemeriksaan PK/BU Menunggak Iuran tanggal 19 September 2024 ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Bakti Karsa Putra.
- Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1990/102024 perihal Pemeriksaan Piutang Iuran Grup Bakti Karsa Putra tanggal 1 Oktober 2024 ditujukan kepada Kepala Kantor Cabang Kelas 1 Kacab Jakarta Cilandak.

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Somasi terkait Kewajiban Pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 12 November 2024.
- 10. Bahwa atas upaya tersebut, PT BMS-Kanwil VII Denpasar tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan piutangnya yakni dari upaya-upaya yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak tersebut, PT BMS Kanwil VII Denpasar tidak pernah hadir pada undangan pemeriksaan dan tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan lagi hingga saat ini.
- 11. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh TERGUGAT, maka berimplikasi terhadap kerugian terhadap BPJS Ketenagakerjaan maupun Para Pekerja PT BMS-Kanwil VII Denpasar itu sendiri.
- 12. Bahwa implikasi dari tidak terpenuhinya Kewajiban yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT, maka menimbulkan kerugian berupa:
 - a. PENGUGAT saat ini (sampai dengan Oktober 2024) telah mengalami kerugian secara nyata yakni hilangnya iuran TERGUGAT memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Tidak terpenuhinya hak-hak Para Pekerja berupa tidak optimalnya Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh Para Pekerja PT BKP MITRA SINERGI-ME (Kanwil VII Denpasar) , dikarenakan tidak/belum dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh TERGUGAT kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- 13. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban TERGUGAT dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2011, sehingga berimplikasi terhadap kerugian bagi PENGUGAT dan Para Pekerja TERGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan 1365 KUHPdata yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
- 14. Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana tahun 2003 halaman 30, diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

a. Harus ada Perbuatan

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perekaman data pada sistem internal BPJS Ketenagakerjaan, PT BMS-Kanwil VII Denpasar melakukan pendaftaran pada bulan Juli 2022 dengan jumlah tenaga kerja yang didaftarkan sebanyak 20 orang. Pada bulan-bulan berikutnya PT BMS-Kanwil VII Denpasar secara bertahap menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja hingga di bulan Januari 2023 jumlah tenaga kerja terdaftar sebanyak 47 orang, PT BMS-Kanwil VII Denpasar melakukan pembayaran secara tepat waktu sampai dengan periode November 2022 kemudian sejak periode tersebut, pembayaran iuran mulai mundur dan Puncak keterlambatan pada bulan Februari 2023 serta PT BMS-Kanwil VII Denpasar sampai dengan saat ini tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

b. Perbuatan Tersebut bersifat Melawan Hukum

Perbuatan Tergugat untuk memungut iuran dan menyetorkan iuran sesuai tanggungjawabnya hal ini dinilai telah melawan hukum atas kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS.”

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

c. Harus ada unsur Kesalahan

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan:

“bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet Dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa).”

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tergugat dengan sengaja tidak membayarkan iuran yang menjadi kewajibannya dan tanggungjawabnya sehingga menimbulkan tunggakan dan merugikan tergugat. Berkaitan dengan itu, Penggugat telah melakukan Upaya-upaya penagihan namun tidak ditanggapi oleh tergugat yakni antara lain:

- a. Surat Himbauan dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 8 April 2022.
 - b. Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak Nomor B/3006/A/092024 perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran tanggal 4 September 2024 ditujukan kepada Pimpinan BKP Mitra Sinergi-ME Kanwil VII-Denpasar.
 - c. Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1937/092024 perihal Pemeriksaan PK/BU Menunggak Iuran tanggal 19 September 2024 ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Bakti Karsa Putra.
 - d. Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1990/102024 perihal Pemeriksaan Piutang Iuran Grup Bakti Karsa Putra tanggal 1 Oktober 2024 ditujukan kepada Kepala Kantor Cabang Kelas 1 Kacab Jakarta Cilandak.
 - e. Surat dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Somasi terkait Kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 12 November 2024
- d. Harus ada kerugian yang diderita**

Bahwa sejak TERGUGAT tidak melaksanakan Kewajiban dalam melakukan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berimplikasi terhadap kerugian bagi PENGGUGAT dan Para Pekerja TERGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT tidak melaksanakan komitmen yang telah dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 hal ini menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Jakarta Selatan. Adapun kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yaitu:

- a) PENGUGAT saat ini (Bulan Oktober 2024) telah mengalami kerugian secara nyata yakni hilangnya iuran TERGUGAT hal mana Tergugat memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- b) Tidak terpenuhinya hak-hak Para Pekerja berupa tidak optimalnya Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh Para Pekerja PT BMS-Kanwil VII Denpasar, dikarenakan tidak/belum dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh TERGUGAT kepada BPJS Ketenagakerjaan.

e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa akibat tunggakan iuran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian secara nyata yakni hilangnya iuran TERGUGAT memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) serta mengakibatkan penggugat tidak dapat membayarkan klaim dan/atau Tidak terpenuhinya hak-hak Para Pekerja berupa tidak optimalnya Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh Para Pekerja PT BPK MITRA SINERGI-ME (Kanwil VII-Denpasar), dikarenakan tidak/belum dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh TERGUGAT kepada BPJS Ketenagakerjaan

15. Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN TAHUN	IURAN POKOK	UMUR PIUTANG	DENDA	JUMLAH TUNGGAKAN
1	Feb-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
2	Mar-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
3	Apr-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
4	May-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
5	Jun-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090



6	Jul-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
7	Aug-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
8	Sep-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
9	Oct-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
10	Nov-23	10.379.911	12	2.491.179	12.871.090
11	Dec-23	10.379.911	11	2.283.580	12.663.491
12	Jan-24	10.379.911	10	2.075.982	12.455.893
13	Feb-24	10.379.911	9	1.868.384	12.248.295
14	Mar-24	10.379.911	8	1.660.786	12.040.697
15	Apr-24	10.379.911	7	1.453.188	11.833.098
16	May-24	10.379.911	6	1.245.589	11.625.500
17	Jun-24	10.379.911	5	1.037.991	11.417.902
18	Jul-24	10.379.911	4	830.393	11.210.304
19	Aug-24	10.379.911	3	622.795	11.002.706
20	Sep-24	10.379.911	2	415.196	10.795.107
21	Oct-24	10.379.911	1	207.598	10.587.509
TOTAL		217.978.129		38.613.269	256.591.398
TOTAL TUNGGAKAN					256.591.398

Adapun dalam surat gugatan ini kami melampirkan sejumlah bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian, untuk memperkuat dalil kami yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat

- Surat Himbauan dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 8 April 2022.
- Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak Nomor B/3006/A/092024 perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran tanggal 4 September 2024 ditujukan kepada Pimpinan BKP Mitra Sinergi-ME Kanwil VII-Denpasar.
- Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1937/092024 perihal Pemeriksaan PK/BU Menunggak Iuran tanggal 19 September 2024 ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Bakti Karsa Putra.
- Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1990/102024 perihal Pemeriksaan Piutang Iuran Grup Bakti Karsa Putra tanggal 1 Oktober 2024 ditujukan kepada Kepala Kantor Cabang Kelas 1 Kacab Jakarta Cilandak. Surat dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Somasi terkait Kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 12 November 2024.

Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara Trisfiandy Adhinugraha selaku Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini berkenan memutus dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan/atau untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri Benny Rahmat Benyamin selaku Direktur Utama;

(2.3) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Merujuk pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak, kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bantahan terhadap Dalil Penggugat
 - a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kami tidak membantah bahwa Tergugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun pengelolaan administrasi dan kewajiban terkait kepesertaan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Keterlambatan Pembayaran Iuran

Tergugat tidak berniat menghindari kewajiban pembayaran iuran. Namun, keterlambatan terjadi akibat kesulitan Financial Perusahaan atau force majeure.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



c. Jumlah Tunggakan dan Selesaiannya Kontrak Kerja Sama

Kontrak kerja sama antara Tergugat dengan mitra kerja telah selesai sejak Maret 2023. Oleh karena itu :

- Kewajiban Tergugat atas pembayaran iuran setelah Maret 2023 tidak relevan, karena tenaga kerja yang terkait dengan kontrak tersebut tidak lagi berada dalam tanggung jawab Tergugat.
- Kami memohon agar kewajiban pembayaran iuran dan denda yang dihitung setelah Maret 2023 dihapuskan karena tidak berlandaskan pada kewajiban hukum yang berlaku.

2. Permohonan kepada Pengadilan

Berdasarkan tanggapan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menilai ulang jumlah tunggakan dan denda yang diajukan oleh Penggugat, dengan mempertimbangkan fakta bahwa kontrak kerja sama telah selesai pada Maret 2023.

Menghapus kewajiban iuran dan denda yang dihitung setelah Maret 2023.

Memberikan keringanan terhadap kewajiban denda yang dikenakan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban.

3. Usulan Alternatif Penyelesaian

Kami menyampaikan kesediaan Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban yang relevan dengan opsi sebagai berikut :

- Pembayaran iuran yang relevan hingga Maret 2023 secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Tergugat.
- Penghapusan denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pasca-Maret 2023.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan yang obyektif bagi Majelis Hakim. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

(2.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Himbauan dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan PT BKP Mitra Sinergi tanggal 8 April 2022, (copy dari copy) diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak Nomor B/3006/A/092024 tanggal 4 September 2024 perihal Pemberitahuan Tagihan iuran, (print out by sistem) diberi tanda P-2;
3. Print out Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Nomor B/1937/092024 perihal Pemeriksaan PK/BU Menunggak iuran tanggal 19 September 2024, (Print out by sistem) diberi tanda P-3;
4. Print out Surat Nomor B/1990/102024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Pemeriksaan Piutang iuran Grup Bakti Karsa Putra (BKP), (print out by sistem) diberi tanda P-4;
5. Print out Surat Somasi terkait Kewajiban Pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan Nomor B-8353/M.1.14/Gs.1/11/2024 tanggal 12 November 2024, (Print out by sistem), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Media Online dengan Judul Viral Kompensasi Pegawai Pegadaian Tak Kunjung Dibayar, Ini Alasannya, (copy dari print out) diberi tanda P-6;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Wisnu Aji Setiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui PT BKP Mitra Sinergi adalah perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan pekerjaanya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa jumlah pekerja PT BKP Mitra Sinergi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 20 orang;
- Bahwa PT BKP Mitra Sinergi memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran sehubungan adanya kontrak dengan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar namun saksi menerangkan jangka waktu kontraknya sampai kapan tidak mengetahui secara pasti tetapi setelah adanya gugatan ini disampaikan oleh PT BKP Mitra Sinergi jika kontraknya sampai tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa sampai saat ini masih dilakukan upaya perdamaian dengan pihak PT BKP Mitra Sinergi untuk melakukan pembayaran iuran yang tertunggak namun belum berhasil direalisasikan;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.9) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat namun dalam jawabannya terdapat lampiran terkait kontrak kerja Tergugat dengan PT. Pegadaian Kanwil VII Denpasar;;

(2.10) Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saksi yaitu:

Saksi Sonny Agus Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Komisaris di PT BKP Mitra Sinergi;
- Bahwa PT BKP Mitra Sinergi bergerak dalam usaha di bidang *outsourcing*;
- Bahwa saksi mengetahui PT BKP Mitra Sinergi memiliki tunggakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sehubungan adanya kontrak pekerjaanya di PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar namun tidak sebesar yang ada dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu saksi PT BKP Mitra Sinergi telah pernah membayar sebagian yang di tahun 2022 dan kekurangannya hanya sekitar 2 (dua) bulan untuk tahun 2023;
- Bahwa kontrak dengan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar seingat saksi dari tahun 2022 sampai 31 Maret 2023 dan yang belum melakukan pembayaran pada tahun 2023 dan setelah 31 Maret 2023 kontrak sudah selesai;

(2.11) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat kemudian menuntut agar Tergugat dihukum membayar sejumlah uang sebesar Rp256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami tidak membantah bahwa Tergugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun pengelolaan administrasi dan kewajiban terkait kepesertaan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Keterlambatan Pembayaran Iuran

Tergugat tidak berniat menghindari kewajiban pembayaran iuran. Namun, keterlambatan terjadi akibat kesulitan Financial Perusahaan atau force majeure.

c. Jumlah Tunggakan dan Selesaiannya Kontrak Kerja Sama

Kontrak kerja sama antara Tergugat dengan mitra kerja telah selesai sejak Maret 2023. Oleh karena itu :

- Kewajiban Tergugat atas pembayaran iuran setelah Maret 2023 tidak relevan, karena tenaga kerja yang terkait dengan kontrak tersebut tidak lagi berada dalam tanggung jawab Tergugat.
- Kami memohon agar kewajiban pembayaran iuran dan denda yang dihitung setelah Maret 2023 dihapuskan karena tidak berlandaskan pada kewajiban hukum yang berlaku.

Permohonan kepada Pengadilan

Berdasarkan tanggapan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menilai ulang jumlah tunggakan dan denda yang diajukan oleh Penggugat, dengan mempertimbangkan fakta bahwa kontrak kerja sama telah selesai pada Maret 2023.

Menghapus kewajiban iuran dan denda yang dihitung setelah Maret 2023.

Memberikan keringanan terhadap kewajiban denda yang dikenakan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban.

Usulan Alternatif Penyelesaian

Kami menyampaikan kesediaan Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban yang relevan dengan opsi sebagai berikut :

- Pembayaran iuran yang relevan hingga Maret 2023 secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Tergugat.
- Penghapusan denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pasca-Maret 2023.

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terdaftar sebagai perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Tergugat memiliki kontrak dengan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar;
- Bahwa kontrak Tergugat dengan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar dari tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat tagihan terhadap Tergugat dimulai sejak bulan Februari 2023 disertai denda dimana perjanjian berakhir bulan Maret 2023;

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut bahwa Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena belum membayarkan iuran kepada Penggugat yang merupakan kewajibannya yang telah mendaftarkan kepesertaan pekerjaannya di BPJS Ketenagakerjaan sehingga Penggugat kemudian menuntut agar Tergugat dihukum membayar sejumlah uang sebesar Rp256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdata;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata disebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dan didukung keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diketahui bahwa Tergugat benar sebagai perusahaan yang terdaftar kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yang belum melakukan pembayaran iuran dari bulan Februari 2023 dan menurut Tergugat kewajiban untuk membayar iuran hanya bulan Februari 2023 dan Maret 2023 oleh karena kontrak pekerjaan di PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar berakhir 31 Maret 2023;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat dan dibenarkan oleh saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dapat diketahui ternyata Tergugat belum melakukan pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan yang mana hal tersebut menjadi kewajibannya sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 agar menghukum Tergugat membayar sejumlah uang sebesar Rp256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), berdasarkan jawaban dari Tergugat dan dibenarkan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa kontrak Tergugat dengan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sedangkan perhitungan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang sebesar Rp256.591.398,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dihitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 sehingga menurut Hakim yang adil dan patut adalah Tergugat dihukum membayar kewajibannya beserta denda sejak bulan Februari 2023 sampai dengan kontrak berakhir yaitu bulan Maret 2023 dengan perhitungan keseluruhan sebagaimana dalam tabel posita gugatan Penggugat yaitu: iuran pokok $2 \times \text{Rp}10.379.911,00$ ditambah denda $2 \times \text{Rp}2.491.179,00$ dengan jumlah total $2 \times \text{Rp}12.871.090,00 = \text{Rp}25.742.180,00$ (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.12) Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp25.742.180,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.500 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 79/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuristi Purwita Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuristi Purwita Sari, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP ...	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Penggandaan.....	Rp38.500,00
4. Panggilan	Rp28.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp236.500,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);